



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: SK.10/PSKL/SET/SET.1/3/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan kinerja birokrasi harus memiliki daya saing yang tinggi, sehingga perlu dilakukan reformasi birokrasi berupa perbaikan kinerja birokrasi yang memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan Huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/ 9/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Koordinator Bidang; dan
 - f. Anggota
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PPKL.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan seluruh Rencana Aksi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PPKL;
 - b. mengoordinasikan koordinator bidang untuk menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari koordinator bidang terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada penanggung jawab.
- KELIMA : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
- a. menjadi penanggungjawab pelaksana Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing;
 - b. melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Koordinator Bidang terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing;

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi kepada Ketua; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan dan pertanggung jawab kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dukung dalam bentuk *softcopy* untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PPKL;
- b. mengoordinasikan dan mengumpulkan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada masing-masing area perubahan; dan
- c. menyusun laporan akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL;

KETUJUH : Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. membuat perencanaan kegiatan implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi berdasarkan tugas dan fungsi area perubahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- b. melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan;
- d. melaksanakan koordinasi antar bidang untuk melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi dan/atau merupakan *cross cutting issues* antara area perubahan; dan
- e. memberikan laporan pelaksanaan bidang kepada Ketua.

KEDELAPAN : Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KESEMBILAN : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum DELAPAN merupakan *grand design* yang akan ditindaklanjuti penyusunan program kerja oleh masing-masing penanggung jawab bidang.
- KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



FITRI HARWATI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.10/PSKL/SET/SET.1/3/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

TIM REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN

- Penanggungjawab : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara
2. Direktur Pengendalian Pencemaran Air
3. Direktur Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Pesisir dan Laut
4. Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses
Terbuka
5. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal
PPKL.
- Bidang Manajemen : Koordinator:
Perubahan : Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada
Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.
- Anggota:
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran pada
Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL

- Bidang Penataan dan : Koordinator:
Peraturan Perundang- Kepala Bagian Hukum dan Kerja Teknis pada
Undangan Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.
Anggota:
Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat
Jenderal PPKL
- Bidang Penataan dan : Koordinator:
Penguatan Organisasi Kepala Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Pada
Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses
Terbuka
Anggota:
Kepala Seksi Program dan Kerja Sama pada
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
- Bidang Penataan : Koordinator:
Tatalaksana Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran
Limbah Domestik Pada Direktorat Pengendalian
Pencemaran Air,
Anggota:
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL
- Bidang Penataan : Koordinator:
Sistem Manajemen Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian
SDM Pencemaran dan Kerusakan Pada Direktorat
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir
dan Laut
Anggota:
Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat
Direktorat Jenderal PPKL
- Bidang Penguatan : Koordinator:
Akuntabilitas Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran
Udara Sumber Tidak Bergerak Pada Direktorat
Pengendalian Pencemaran Udara

Anggota:

Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Data dan Informasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL

Bidang Penguatan : Koordinator:

Pengawasan

Kepala Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL;

Anggota:

Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL

Bidang Peningkatan : Koordinator:

Kualitas Pelayanan Publik

Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Penetapan pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Anggota:

Faishal Kirman, S.T Pengendali Dampak Lingkungan Seksi Pencegahan dan Pemantauan Pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.10/PSKL/SET/SET.1/3/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI INTERNAL DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
TAHUN 2021

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none">a. Pembentukan Tim RB Lingkup Ditjen PPKLb. Menyusun rencana aksi RB lingkup Ditjen PPKLc. Melakukan pemantauan dan evaluasi RB lingkup Ditjen PPKLd. Pembentukan agen perubahan lingkup Ditjen PPKL dan penyusunan rencana tindak dan target terukur untuk setiap agen perubahan dengan mengimplementasikan nilai-nilai KLHK dalam pelaksanaan RB lingkup Ditjen PPKLe. Melakukan pengembangan forum agen perubahan lingkup Ditjen PPKLf. Melakukan pembekalan/peningkatan kapasitas agen perubahan lingkup Ditjen PPKLg. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja agen perubahanh. Internalisasi nilai-nilai budaya kerja KLHK untuk mendorong penguatan nilai integritas lingkup Ditjen PPKLi. Memaksimalkan peran media komunikasi dalam melakukan penyebaran informasi dan kampanye publik perubahan mental birokrasi untuk

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI
		memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none">a. Simplifikasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutananb. Penyusunan perubahan peraturan tentang sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Ditjen PPKLc. Penyusunan perubahan Peraturan Direktur Jenderal tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Ditjen PPKLd. Evaluasi kesesuaian jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem jaringan dan informasi hukum Ditjen PPKLe. Simplifikasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang menghambat birokrasif. Pengusulan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Progsun PP dan Perpres) dan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas RUU) Tahun 2022g. Pengusulan Izin Prakarsa kepada Presiden atas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di luar Progsunh. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam atau di luar Progsun dan Prolegnasi. Identifikasi Analisis dan Penyusunan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah atas Pelaksanaan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI
		<ul style="list-style-type: none"> j. Mengikutsertakan Diklat Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan k. Mengikutsertakan diklat litigasi l. Melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan pihak eksternal dan internal m. Penyusunan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan hasil evaluasi dengan pihak eksternal dan internal
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan assesment terhadap tugas dan fungsi unit kerja b. Menyusun mekanisme hubungan dan koordinasi antara jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dengan kelompok jabatan fungsional c. Melakukan revisi Permen LHK tentang OTK Lingkup Ditjen PPKL d. Melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi jabatan fungsional binaan Ditjen PPKL
4.	Penataan Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan grand desain penyelenggaraan teknologi informasi Ditjen PPKL b. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan teknologi informasi Ditjen PPKL c. Melakukan monitoring terhadap semua aplikasi yang telah dibangun guna mendukung tujuan organisasi; d. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip internal e. Penyediaan sarana pendukung digitalisasi arsip (software dan hardware) f. Peningkatan kapasitas / pelaksanaan diklat pejabat perbendaharaan/petugas SAK dan SIMAK BMN/Petugas SAIBA

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sertifikasi pejabat perbendaharaan (BPG/BPP/Bendahara/PPSPM/PPK/KPA) h. Pengembangan website untuk komunikasi publik i. Pemutakhiran aplikasi android sebagai aplikasi layanan informasi publik lingkup Ditjen PPKL j. Penetapan proses bisnis lingkup Ditjen PPKL hingga level 4 k. Penyusunan SOP berdasarkan Proses Bisnis Level 4
5.	<p>Penataan Sistem Manajemen SDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengukuran indeks profesionalisme ASN lingkup Ditjen PPKL b. Penyusunan SKP secara cascading melalui aplikasi e-kinerja c. Sosialisasi dan penerapan penilaian kinerja melalui aplikasi E-Kinerja d. Implementasi penghargaan dan penegakan disiplin terhadap pegawai e. Monitoring penegakan disiplin f. Menyusun draft petunjuk pelaksanaan pemetaan kompetensi SDM Ditjen PPKL g. Menyusun alat ukur pelaksanaan pemetaan kompetensi SDM Ditjen PPKL (kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural) h. Merekomendasikan calon peserta diklat kepemimpinan TK. I dan II i. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama j. Penyusunan pola karir lingkup Ditjen PPKL k. Sinkronisasi data SIMPEG dengan SAPK BKN l. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri LHK tentang manajemen talenta
6.	<p>Penguatan Akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan RKP dan Renja K/L 2022 bersama seluruh unit kerja

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI
		<ul style="list-style-type: none"> b. Koordinasi penyiapan & sosialisasi perjanjian kinerja lingkup Ditjen PPKL c. Penelaahan IKU – IKP – IKK di seluruh eselon II lingkup Ditjen PPKL d. Pemantauan nilai kinerja output (SMART) e. Pemantauan dan sosialisasi updating kinerja anggota setiap satker (SMART) f. Sosialisasi dan pelatihan updating aplikasi KRISNA dan SAKTI
7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong efektifitas SPIP pada setiap satuan kerja dalam rangka penguatan lini pertahanan pertama (first line defence) b. Melakukan penilaian mandiri SPIP pada tingkat Unit Kerja Eselon II menuju level 4 c. Melakukan penilaian maturitas SPIP pada tingkat unit kerja lingkup Ditjen PPKL menuju level 4 d. Monitoring dan evaluasi implementasi SPIP online dalam rangka penyusunan desain SPIP dan penyampaian laporan pemantauan pada seluruh Satker e. Melakukan evaluasi pengelolaan anggaran triwulanan pada tingkat Eselon I dan Eselon II f. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada seluruh Unit kerja KLHK g. Melakukan monitoring dan evaluasi zona integritas menuju WBK/WBBM pada seluruh Unit kerja KLHK h. Melakukan kampanye dan sosialisasi anti gratifikasi i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektifitas unit pengelola gratifikasi j. Memonitoring penyampaian laporan gratifikasi dan tindak lanjutnya k. Monitoring penanganan pengaduan masyarakat

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI
		l. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencegahan benturan kepentingan m. Monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian benturan kepentingan
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan publik yang prima b. Integrasi sistem informasi yang terdapat pada Ditjen PPKL dengan setiap Eselon 1 KLHK dan K/L terkait c. Terbentuknya unit khusus dan media pengaduan pelayanan masyarakat d. Pembangunan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi e. Merancang sistem inovasi dan legalitas produk inovasi f. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala g. Sosialisasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK,



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH